



PUTUSAN

Nomor 275/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING

untuk

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula
TERGUGAT;

Lawan

TERBANDING,

untuk

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
PENGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 275/PDT/2023/PT DPS tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 275/PDT/2023/PT DPS tanggal 5 Desember 2023 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 275/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama _____ laki-laki lahir di Denpasar tanggal 16 Februari 2014 dan _____, perempuan lahir di Denpasar tanggal 6 Juli 2015 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 3671-KW-11012013-0006 tertanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 275/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2023 tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat dalam perkara ini. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2023 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara (sesuai akte permohonan banding elektronik Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 9 November 2023). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 13 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara. Selanjutnya secara otomatis pada saat itu juga memori banding sudah diketahui dan diterima oleh Terbanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 21 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara. Selanjutnya secara otomatis pada saat itu juga kontra memori banding tersebut sudah diketahui dan diterima oleh Pembanding semula Tergugat secara elektronik tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2023 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan perkara 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 November 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan



yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 13 November 2023 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bading untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan perkara Nomor 198/Pdt.G/2023/PNNga di Pengadilan Negeri Negara yang diputus tanggal 07 November 2023;
3. Menyatakan anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama _____ dan _____, hak asuh sepenuhnya jatuh kepada Pembanding;
4. Menghukum pihak Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* di tingkat banding berpendapat lain Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 21 November 2023 pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023, selanjutnya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan banding Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menguraikan semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai dikabulkannya gugatan perceraian oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat dengan jelas menyetujui adanya perceraian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang Pembanding semula Tergugat tidak sependapat adalah mengenai pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana pihak Pembanding semula Tergugat menghendaki hak asuh anak ada di pihak Pembanding semula Tergugat sedangkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hak asuh dan pemeliharaan ada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak – anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai fakta masih berada dibawah umur dan kedua anak tersebut selama ini diasuh oleh Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya menentukan secara pasti menetapkan salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya, disamping itu didalam mediasi telah disepakati bahwa pihak Pembanding semula Tergugat diberi hak asuh dan pemeliharaannya sampai anak-anak dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri, demikian pula didalam petitum gugatan Penggugat /

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 275/PDT/2023/PT DPS



Terbanding menghendaki anak-anaknya yaitu dan berada dalam asuhan Tergugat sampai umur 18 tahun yang kemudian diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri apakah akan bersama Tergugat / Pembanding atau Penggugat / Terbanding serta memberikan izin Penggugat / Terbanding untuk bertemu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama penunjukan pemegang hak asuh anak dan sudah menjadi Politik Hukum Nasional Indonesia yakni demi kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the childs*) dan oleh karena anak tersebut masih tergolong anak-anak, maka secara alamiah dan dalam kondisi normal maka anak itu akan merasa lebih nyaman tinggal bersama ibunya dan hal ini sudah sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 102 K/sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 20 Agustus 2003 yang menyebutkan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai hak asuh anak dimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hak asuh dan pemeliharaan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri menjadi berada dibawah asuhan dan pemeliharaan pihak Tergugat / Pembanding sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara dikuatkan, artinya Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 275/PDT/2023/PT DPS



363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan angka 2 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan agar anak yang lahir dari perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang bernama
laki-laki lahir di Denpasar tanggal 16 Februari 2014 dan
, perempuan lahir di Denpasar tanggal 6 Juli
2015 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pembanding semula Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
 3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 3671-KW-11012013-0006 tertanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 275/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu

6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 yang terdiri dari I Gede Ketut Wanugraha, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. dan Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

ttd

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer